



PUTUSAN

Nomor 130/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANUS ENEAS RANDONGKIR Alias YANUS**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Yafdas, Kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Dkk. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 4 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 130/PID/2024/PTJAP tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PID/2024/PTJAP tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Nomor 130/PID/2024/PT JAP, tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 130/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak No. Reg. Perkara : PDM-46/R.1.12/Eoh.2/10/2023, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan melawan hukum merusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi barang yang sebagian kepunyaan orang lain*”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 406 ayat (1) KHUPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANUS ENEAS RANDONGKIR alias YANUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pipa besi tiang tenda dengan panjang 100,30 cm
 - 1 (satu) batu gunung
 - 4 (empat) pecahan kaca lemari/etalase dan jendela rumahDirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik, tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS ENEAS RANDONGKIR Alias YANUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipa besi tiang tenda dengan panjang 100,30 cm;
 - 1 (satu) batu gunung;
 - 4 (empat) pecahan kaca lemari/etalase dan jendela rumah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 130/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.B/2024/PN Bik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 02 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 8 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024, oleh karena hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dan menimbulkan konflik baru yang meluas antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban. Bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, menurut pengamatan Majelis Hakim tidak cukup adanya syarat-syarat yang ada pada diri Terdakwa untuk dapat diberikan atau dijatuhi pidana dengan syarat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 130/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tidak sesuai dengan rasa keadilan karena Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan, dalam hal ini Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan sehingga sudah sepatutnya diberikan pidana percobaan kepada Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi supaya menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik, tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Terdakwa, dengan memperbaiki Pengadilan Negeri Biak dengan amar Pidana Percobaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak telah tepat dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dengan memutuskan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi barang yang sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Bahwa pidana percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14b Ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya masa percobaan ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut di dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Bahwa tujuan pemidanaan, selain menghukum Terdakwa juga merupakan prevensi terjadinya kejahatan dan melindungi kesejahteraan masyarakat. walaupun Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana telah terbukti di persidangan, namun barang-barang yang dirusak atau dihancurkan Terdakwa tersebut merupakan barang-barang yang berada di dalam Kios Ester milik Saksi Korban yang digunakan untuk berdagang oleh saksi korban serta atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan belum ada Upaya ganti rugi maupun skema perdamaian dari Terdakwa maupun keluarganya kepada saksi korban, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi supaya menolak permohonan memori banding Terdakwa seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 130/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 yang memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan pidana yang telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang ancaman pidananya dibawah 5 (lima) tahun, dan tidak termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan penahanan terhadap pelakunya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu ada amar perintah penahanan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya supaya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau hukuman percobaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah beberapa kali mengganggu saksi korban yang berjualan di Kios milik saksi korban dengan alasan bahwa saksi korban belum membayar ganti rugi tanah tempat kios saksi korban berjualan. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti mengakibatkan barang-barang yang ada di dalam kios yang juga merupakan mata pencaharian saksi korban menjadi rusak dan sebagian besar tidak dapat dipakai/dipergunakan lagi sehingga saksi korban menderita kerugian secara materil sekitar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban maupun keluarganya apalagi untuk mengganti kerugian saksi korban:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan dendam semata, namun pemidanaan juga dimaksudkan sebagai Upaya edukasi atau pembelajaran supaya apabila si terpidana selesai

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 130/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pidananya maka ia diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatannya:

Menimbang bahwa pemidanaan juga harus bersifat prevensi dan proporsional dalam pengertian bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat si Pelaku/Terdakwa menjadi jera, melainkan pemidanaan juga dimaksudkan/diharapkan mampu mendatangkan efek jera secara menyeluruh, tidak hanya bagi si Pelaku/Terdakwa, melainkan juga ditujukan kepada Masyarakat secara menyeluruh supaya tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YULIANUS ENEAS RANDONGKIR Alias YANUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pipa besi tiang tenda dengan panjang 100,30 cm;
 - 1 (satu) batu gunung;
 - 4 (empat) pecahan kaca lemari/etalase dan jendela rumah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 130/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Suyatmi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ARI WIDODO, S.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

ttd

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

SUYATMI, S.H., M.H.

NIP. 19690913 198903 2 002